



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kol. H. Barlian Bandar Jaya Lahat Provinsi Sumatera Selatan 31414 321822

Pemerintah Kab. Lahat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perubahan Status kewarganegaraan

No. SK :

Persyaratan

1. a. Fotocopy Keputusan Presiden/Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan Status Kewarganegaraan
2. b. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran
3. c. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin/menikah
4. d. Fotocopy KK
5. e. Fotocopy KTP-el
6. f. Fotocopy Kartu Izin Tinggal Tetap/Kartu Izin Tinggal Terbatas
7. g. Fotocopy Paspor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon mengisi Formulir Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan kemudian menyerahkan Formulir tersebut dengan melampirkan berkas persyaratan yang lengkap dan benar kepada Petugas Pelayanan
2. b. Petugas pelayanan memproses pencatatan perubahan Status Kewarganegaraan dalam buku pendaftaran dan membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil
3. c. Pemohon menerima Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah diberi Catatan Pinggir tentang Perubahan Status Kewarganegaraan serta menandatangani bukti penerimaan produk.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kol. H. Barlian Bandar Jaya Lahat Provinsi Sumatera Selatan 31414 321822

Pemerintah Kab. Lahat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Perubahan status Kewarganegaraan

Pengaduan Layanan

0823 1018 3730